

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa atau dikenal dengan istilah lainnya memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemajuan negara. Pasalnya desa merupakan basis pemerintahan terendah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sejalan dengan itu, desa menjadi garda terdepan dalam pelayanan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga seturut dengan Nawacita ketiga dalam masa presiden Joko Widodo yang berkeinginan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.¹

Indonesia sebagai negara kesatuan dibagi menjadi daerah provinsi dan didalam daerah provinsi itu terdapat daerah kabupaten dan kota. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) disebutkan bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Desa cikal mula terbentuknya adalah organisasi komunitas lokal yang memiliki wilayah, penduduk dan hukum adat yang mengaturnya. Yusnani mengemukakan desa merupakan bagian dari sistmem otonomi daerah dan menjadi pelaksana otonomi tersebut dalam lingkup terkecil.²

¹ Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa, <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>, dikunjungi pada 24 September 2022 pukul 14.30 WIB.

² Yusnani Hasyimzoem, dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm., 129-130.

Otonomi desa diartikan sebagai otonomi yang ada bersamaan dengan terbentuk dan berkembangnya desa yang diprakarsai oleh masyarakat desa itu sendiri. Soetardjo Kartohadikoesomo menyebutkan istilah otonomi desa merupakan ciptaan Belanda saat dalam masa kolonialisasi.³ Sementara didalam undang-undang desa saat ini tidak ditemukan secara eksplisit istilah otonomi desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum saat ini juga merupakan basis bertempatnya masyarakat hukum adat. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia kian dipertegas dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Perkembangan ketatanegaraan dan kebijakan penguasa akan mempengaruhi penghormatan negara terhadap desa. Pengaturan desa oleh negara menghendaki masyarakat agar menjalankan desa sesuai dengan paradigma yang terkandung dalam hukum positif. Tidak mengherankan apabila negara pada saat yang sama berpotensi untuk menguatkan desa atau dapat pula membuat desa kehilangan ruh keasliannya. Salah satu wujud pengaturan yang kurang menguntungkan posisi desa di Indonesia ialah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa. Produk hukum berwatak sentralistik tersebut mengatur penyeragaman pemerintahan desa di seluruh wilayah Indonesia. Pemberlakuan undang-

³ Soetardjo Kartohadikoesomo, 1984, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm., 15.

undang tersebut mereduksi masyarakat hukum adat yang berada diluar jawa.

Orde baru yang berwatak sentralistik kemudian berganti lewat suatu reformasi. Pasca peristiwa tersebut perbaikan ketatanagaraan mulai dilangsungkan. Perbaikan hukum adalah salah satu agendanya, termasuk persoalan hukum menyangkut desa. Ni'matul Huda mengungkapkan ada kesadaran kolektif dari Pemerintah dan DPR bahwasanya penyeragaman nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintah desa tidak sesuai lagi dengan semangat dalam UUD 1945 dan perlunya negara mengakui serta menghormati hak asal usul daerah yang bersifat istimewa.⁴ Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan begitu, pengaturan desa digabungkan dengan pengaturan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Selang lima tahun, karena dinilai mengandung substansi atau praktek penyelenggaraan yang kurang sesuai dengan semangat berdemokrasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pengaturan mengenai desa kembali diganti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun pengaturan desa pasca reformasi tersebut dinilai masih belum banyak menyentuh aspek fundamental pada desa. Pengaturan desa yang digabungkan bersamaan dengan pengaturan daerah provinsi dan kabupaten/kota hanya memuat hal-hal pokok saja. Pemenuhan hak otonomi kabupaten/kota lebih menjadi perhatian dari pemerintah pusat.

⁴ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang. Hlm.,171-172.

Sehingga dua undang-undang yang lahir pasca reformasi ini kurang berpengaruh secara signifikan terhadap kemajuan desa.

Setelah masa penantian yang cukup panjang, akhirnya disahkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa). Secara keseluruhan, lahirnya undang-undang ini telah mengangkat kembali derajat desa menjadi lebih baik dibandingkan dengan pengaturan desa yang pernah berlaku sebelumnya. Substansi utama pengaturan dalam UU Desa tidak semata-mata mengatur masalah kewenangan kepala desa dan aparat pemerintahan desa saja, melainkan lebih pada jaminan negara untuk mengakui, menghormati dan melindungi karakteristik asli desa di satu pihak, dan mempertahankan otonomi desa di pihak lain. Oleh karena itu merujuk pada jurnal yang dituliskan Ade Kokasih, konsep desa jatuh pada konsep desa adat/asli (*self governing community*) dan konsep desa otonom (*local self governing*) sebagai alternatif bagi desa yang sudah memudar hak asal-usul dan nilai-nilai kearifan lokalnya.⁵ Salah satu hal terpenting dari dinamika pengaturan desa yang sudah berlangsung adalah paradigma yang dibawanya. Dalam UU Desa saat ini, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek melainkan sebagai subjek dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa. desa diarahkan untuk lebih mandiri dalam konsep otonomi yang dimilikinya.

Cita yang tinggi untuk kemajuan dan kelestarian desa tercermin dari asas yang dianut dalam UU Desa. Diantara ialah asas rekognisi dan asas

⁵ Ade Kokasih, 2016, "Format Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Al Ijarah*, Volume 1 Nomor 1, 2016, Hlm., 31.

subsidiaritas. Menurut penjelasan UU Desa, asas rekognisi merupakan pengakuan terhadap asal usul. Sedangkan asas subsidiaritas berarti penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Dua asas ini amat perlu guna terselenggaranya otonomi desa. Asas tersebut kemudian bertalian dengan kewenangan desa yang diatur dalam UU Desa.

Dalam pasal 18 UU Desa diatur bidang kewenangan desa yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Lebih lanjut dalam pasal 19 UU Desa diatur pula bahwa terdapat empat jenis kewenangan yang dimiliki oleh desa. Kewenangan tersebut yakni kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa adalah ruh dari otonomi desa. Kedua kewenangan tersebut diatur dan diurus oleh desa. Tujuan dari otonomi desa akan terwujud bila kewenangan yang ada dapat dijalankan dengan baik.

Pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dalam UU Desa membuka peluang bagi terciptanya usaha peningkatan kesejahteraan di desa. Tidak lain ini adalah bagian dari pelaksanaan amanat

konstitusional pada pembukaan UUD NRI 1945 bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Kian tegas, dalam penjelasan UU Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu yang menjadi peluang peningkatan kesejahteraan desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa disingkat BUM Desa. Pengaturan mengenai BUM Desa diatur dalam UU Desa yang termuat dalam pasal 87 sampai dengan pasal 90. Pengaturan BUM Desa dalam UU tersebut hanya mengatur persoalan umum saja. Lebih lanjut BUM Desa diatur dalam pasal 132 sampai dengan pasal 142 Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015. Sejumlah pasal dalam PP tersebut pada pokoknya adalah mengatur mengenai pendirian dan organisasi pengelola, modal dan kekayaan desa, pengembangan usaha dan pendirian BUM Desa bersama. Adapun perubahan ketentuan yang diakomodir dalam PP 7 tahun 2015 ialah mengenai permodalan BUM Desa dalam pasal 135 dan pasal 136 mengenai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sejalan dengan amanat PP dimuka, BUM Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015. Permendes tersebut kemudian menjadi pedoman teknis bagi desa dalam pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUM Desa.

Seiring dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) dengan konsep *omnibus law* maka beberapa ketentuan mengenai BUM Desa yang tertuang dalam UU Desa juga turut diubah. Meski perubahan hanya ditujukan kepada pasal 1 angka 6 dan pasal 87 UU Desa, namun hal tersebut cukup mendasar dan berupaya mengatasi kerapuhan hukum yang dihadapi dalam pengaturan BUM Desa selama ini. Diantaranya adalah jabaran mengenai definisi dari BUM Desa. Semula Pasal 1 angka 6 UU Desa beserta aturan turunannya memberikan definisi bahwa: Bum Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam pengertian tersebut BUM Desa tidak jelas digolongkan apakah menjadi badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Kurang tegasnya status tersebut menjadi kendala manakala BUM Des hendak melakukan kerjasama misalnya dalam kegiatan perbankan. Barulah kemudian pasal 117 UU Cipta Kerja dan turunannya mengubah defenisi tersebut menjadi sebagai berikut: BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas,

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian BUM Desa sejak dari definisinya telah disebutkan sebagai badan hukum. Walau hal tersebut memiliki catatan bahwa terdapat syarat yang mesti dipenuhi terlebih dahulu untuk status badan hukum tersebut. Lebih Lanjut ketentuan mengenai BUM Desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Miliki Desa (selanjutnya disebut PP BUM Des). Diaturinya BUM Des dalam PP tersendiri adalah suatu bukti perhatian khusus dan kesadaran pentingnya peran BUM Desa.

Pemerintahan desa mempunyai kewenangan untuk mendirikan dan mengelola BUM Desa. Pasal 88 UU Desa mengatur bahwa pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. BUM Desa dapat berperan sentral dalam dua fungsi yakni fungsi komersial yang bertujuan mencari keuntungan guna pendapatan secara ekonomi dan fungsi sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bila ditelisik, baik dalam UU Desa beserta turunan dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja dan turunannya salah satu diantara tujuan pembentukan BUM Desa adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Menurut Alda Rifada Rizki BUM Desa menjadi salah satu alternatif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa berdasarkan prinsip-prinsip lokal berskala desa yang

berlaku pada masyarakat desa.⁶ *Walhasil*, meningkatnya pendapatan asli tersebut diharapkan linear dengan terciptanya kemandirian desa. Sehingga dengan hal tersebut dapat menyokong terselenggaranya otonomi desa yang baik.

Pemerintah setingkat desa di Sumatera Barat mayoritas dikenal dengan istilah nagari. Penyebutan istilah nagari berlaku selanjutnya dalam penulisan ini dan menggantikan istilah desa. Merujuk pada pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari didefinisikan bahwa nagari merupakan :

Kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, adat basandi syara'- syara' basandi kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Nagari dalam peraturan daerah diatas diformat sedemikian rupa untuk menerapkan konsep desa adat/asli (*self governing community*). Namun dalam implementasinya sendiri hingga saat ini nagari masih tergolong dalam dan menjalankan konsep desa otonom (*local self governing*).

Sebagai langkah melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ikhtiar untuk menciptakan kesejahteraan di nagari. Maka di nagari juga dibentuk Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut dengan BUM Nag. Salah satunya di Nagari Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat. Dengan UU Desa beserta peraturan turunan dan perubahannya yang sudah demikian kompleks memberikan peluang kepada Nagari Muaro

⁶ Alda Rifada Rizki, 2019, "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019. Hlm., 38.

Kiawai agar dapat lebih sejahtera namun dengan tetap mengacu kepada otonomi nagari yang asli, bulat dan utuh.

Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa regulasi mengenai BUM Nag telah beberapa kali diubah. Untuk itu bila hendak menyigi persoalan BUM Nag, maka terlebih dahulu harus dengan jelas memberi batasan mengenai dasar hukum apa yang hendak dijadikan landasan. Oleh sebab itu, terhadap penelitian ini penulis menggunakan dasar hukum berupa UU Desa beserta turunannya dalam PP Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. Karena pada dasarnya penulisan ini memiliki batasan waktu yang hendak diteliti yakni hanya tahun 2019, 2020 dan 2021. Pada tahun-tahun tersebut landasan hukum yang digunakan ialah peraturan perundang-undangan yang disebut dimuka.

Walau demikian, penelitian ini juga juga menggunakan instrumen pada rezim hukum BUM Nag terbaru yakni pada Pasal 117 UU Cipta Kerja beserta turunannya dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Des maupun pada aturan tingkat kementerian. Hal tersebut dilakukan dengan alasan, baik dalam rangka membandingkan norma hukum untuk penelitian yang lebih mendalam maupun untuk mencari penyesuaian sesuai format BUM Nag yang dikehendaki oleh rezim hukum terbaru guna pengembangan usaha BUM Nag.

BUM Nag di Muaro Kiawai hingga saat ini diberi nama “Kenaikan Ingin Bersama”. BUM Nag Kenaikan Ingin Bersama hanya memiliki

satu unit usaha. Bidang usaha yang dijalankan adalah penjualan gas elpiji jenis gas 3 kg dan Gas 5.5 kg. Jenis usaha ini dipilih guna memanfaatkan peluang peralihan penggunaan kayu api ke gas elpiji. Dan sebagai upaya mengatasi kesukaran maupun kelangkaan gas elpiji ditengah masyarakat khususnya di Nagari Muaro Kiawai sekitar. Pengurus BUM Nag Kenaikan Ingin Bersama menyebutkan bahwa prospek pengembangan usaha ini sangat menjanjikan mengingat pasar yang cukup besar dengan tren kebutuhan yang terus meningkat.⁷ BUM Nag ini pada tahun 2018 sesuai dengan proposal teknis yang diajukan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia telah menerima bantuan permodalan usaha sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

Pembentukan BUM Nag didasarkan pada ketentuan yang telah diatur hendaknya didasarkan pada pertimbangan yang tepat. Pembentukan berarti proses, cara, perbuatan membentuk.⁸ Sebagai suatu proses, pembentukan sejatinya tidak pernah berhenti hingga tercipta kondisi ideal. Pendirian BUM Nag mengacu pada ketentuan Pasal 4 dan pasal 5 Permendes Nomor 4 tahun 2015. Pasal 4 ayat (1) Permen tersebut memberikan titah bahwa pendirian BUM Nag didasarkan pada peraturan nagari. Dalam tahap awalnya, mengacu pada pasal 4 ayat (2) Permen diatas, pendirian dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. Lalu kemudian berdasarkan pasal 5 Permendes Nomor 4 tahun 2015, guna pembahasan pendirian,

⁷ Pengurus BUM Nag Nagari Muaro Kiawai, 2018, *Proposal Rencana Usaha BUMNag Kenaikan Ingin Bersama tahun 2018*. Hlm., 1.

⁸ Arti Kata Bentuk-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/bentuk>, dikunjungi pada 28 Juli 2022 pukul 11.40 WIB.

organisasi pengelola, penyertaan modal dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka dilaksanakanlah musyawarah nagari. Hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut menjadi pedoman dalam menetapkan peraturan nagari tentang pendirian BUM Nag. Sebagai suatu ketentuan, proses yang telah diatur tersebut hendaknya dapat diimplementasikan. Meski BUM Nag Kenaikan Ingin Bersama telah terbentuk, namun pembentukannya layak untuk dikaji guna mendalami apakah pembentukannya telah sesuai dengan peraturan atau tidak yang kemudian akan memiliki pengaruh terhadap keabsahan pendirian BUM Nag secara hukum.

Rezim hukum positif mengenai BUM Nag sebenarnya saat ini juga telah menciptakan format baru sebagaimana tertuang dalam PP BUM Des beserta turunannya dalam peraturan menteri. Sehingga atas hal tersebut BUMN Nag yang telah ada sekalipun dicetuskan agar menyelenggarakan penyesuaian yang ketentuannya tertuang dalam PP BUM Des. Ditambah lagi penyesuaian tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat 1 PP BUM Des terdapat batas waktu yakni dalam waktu paling lama satu tahun terhitung sejak PP tersebut diundangkan. Namun di Nagari Muaro Kiawai hingga saat ini penyesuaian tersebut masih belum terlaksana seluruhnya hingga tahap pendaftaran BUM Nag dan penerbitan sertifikat badan hukum sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 3 Tahun 2021.

Seturut dengan itu berdasarkan pasal 3 huruf h Permendes Nomor 4 tahun 2015 salah satu tujuan pendirian BUM Nag adalah untuk meningkatkan pendapatan asli nagari. Sejak aktif menjalankan usahanya

pada tahun 2019 hingga saat ini BUM Nag KIB sama sekali belum memberikan kontribusi dalam menunjang pendapatan asli nagari. Oleh karenanya BUM Nag KIB patut dievaluasi kembali apakah benar telah berperan dalam meningkatkan pendapatan asli nagari sesuai dengan tujuannya atau BUM Nag KIB hanya sekadar ada. Penyelenggaraan kegiatan usaha BUM Nag hendaknya bukan sekadar bentuk patuh institusi semata dengan pengelolaan yang minim dan tidak sepenuhnya. BUM Nag harusnya dikelola untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi nagari. Sehingga dari itu diperlukan langkah strategis dalam pengembangan usaha BUM Nag. Pengelolaan yang baik adalah salah satu syarat untuk meningkatkan ekonomi di Nagari Muaro Kiawai khususnya dalam menunjang Pendapatan Asli Nagari.

Berangkat dari persoalan yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang hendak dikaji adalah :
“PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DALAM RANGKA MENUNJANG PENDAPATAN ASLI NAGARI DI NAGARI MUARO KIAWAI KABUPATEN PASAMAN BARAT”.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan badan usaha milik nagari di Nagari Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat?

2. Bagaimana peranan badan usaha milik nagari dalam menunjang pendapatan asli nagari di Nagari Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apa rencana strategis pemerintah nagari dalam meningkatkan kegiatan usaha badan usaha milik nagari di Nagari Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan dan menjadi gambaran umum dalam bab pembahasan. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembentukan badan usaha milik nagari di Nagari Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui peranan badan usaha milik nagari dalam menunjang pendapatan asli nagari di Nagari Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui rencana strategis pemerintah nagari dalam meningkatkan kegiatan usaha badan usaha milik nagari di Nagari Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak sesuai dengan topik penulisan. Sehubungan dengan hal tersebut, hal yang menjadi manfaat dari penulisan ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Menjadi referensi dan pengayaan wawasan dalam bidang hukum khususnya hukum administrasi negara mengenai pelaksanaan otonomi nagari dan pembentukan badan usaha milik nagari dalam rangka menunjang pendapatan asli nagari di Nagari Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Bermanfaat bagi penulis untuk menjawab keingintahuan mengenai pelaksanaan otonomi nagari khususnya mengenai pembentukan badan usaha milik nagari dalam rangka menunjang pendapatan asli nagari di nagari tempat penelitian ini dilangsungkan.
- c. Sebagai sarana belajar dan melatih keterampilan dalam membuat karya tulis ilmiah berupa skripsi.

2. Manfaat praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis baik untuk masyarakat secara umum termasuk bagi pengurus badan usaha milik nagari, pemerintahan Nagari Muaro Kiawai maupun pemerintah kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan perbaikan terhadap pengelolaan badan usaha milik nagari.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan

sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁹ Pengakajian tersebut diperlukan guna mengetahui penerapan hukum apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan hukum positif yang jelas, tegas dan lengkap diharapkan dapat berjalan sempurna dalam implementasinya. Sehingga dari itu fokus penelitian terletak pada norma hukum dan proses penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁰

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologi hukum. Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan sejumlah peraturan perundang-undangan baik dalam posisinya sebagai acuan utama maupun sebagai pendukung sesuai dengan topik penelitian. Dalam pendekatan konseptual, penelitian ini menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Namun begitu, teori dan konsep interdisipliner yang sesuai dijadikan penguat terhadap teori dan konsep hukum yang digunakan. Pada pendekatan kasus, penelitian ini memfokuskan mengenai pembentukan badan usaha milik nagari sebagai

⁹ Metodologi penelitian hukum diartikan sebagai suatu cara melakukan penelitian hukum dengan teratur. Lihat dalam Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram. Hlm., 29.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm., 31.

penunjang pendapatan asli nagari di Nagari Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya pendekatan sosiologis dilakukan guna menganalisis interaksi antar hukum dan masyarakat maupun gejala sosial yang timbul perihal topik penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.¹¹ Dalam hal ini yang hendak diperoleh adalah gambaran mengenai pembentukan badan usaha milik nagari sebagai penunjang pendapatan asli nagari di lokasi penelitian.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) dan yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.¹² Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara pada objek penelitian yang dilakukan di Nagari Muaro Kiawai dengan wawancara terhadap informan yang

¹¹ *Ibid.*, Hlm., 26.

¹² Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik-Ed. 1, Cet. 3*, Rajawali Pers, Depok. Hlm., 213.

mempunyai informasi berkualitas dan bersedia memberikan sesuai dengan topik penelitian.

2) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum lebih dikenal dengan bahan hukum terdiri dari:

a) Bahan hukum primer :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

(3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;

(6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,



Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

(7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

(8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

(9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Nagari;

(10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;

(11) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;

(12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;

(13) Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;

(14) Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendirian, Pengususan, Pengelolaan, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari Dan Badan Usaha Milik Nagari Bersama;

(15) Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.


b) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang bertalian erat dengan bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam upaya memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku, karya tulis ilmiah para sarjana, hasil penelitian dan jurnal, buku teks hukum, artikel dan sebagainya.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini merupakan pelengkap dalam rangka menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Selain daripada ketiga bahan hukum yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini, juga terdapat bahan sekunder berupa bahan non hukum dalam rangka menunjang penelitian misalnya buku teks interdisipliner ilmu hukum.



b. Sumber data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah:

- 1) Studi kepustakaan
 - a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
 - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - c) Sumber literatur lain yang dimiliki.
- 2) Studi lapangan

Penelitian ini dilakukan di Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai data penunjang, penelitian juga dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Dalam rangka mengumpulkan data primer dalam penelitian ini dilaksanakan wawancara. Wawancara ialah kegiatan tanya jawab antar pewawancara dengan informan maupun responden. Dalam penelitian ini dilaksanakan wawancara dengan berbagai unsur terkait. Wawancara yang dilakukan adalah pelaksana operasional BUM Nag yaitu ketua BUM Nag Ibu Fitriani, Pemerintah Nagari Muaro Kiawai dalam hal ini Pj. Wali Nagari Bapak Roni Siswanto, A.Md., Bapak Nofitra selaku sekretaris Nagari Muaro Kiawai. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Muaro Kiawai yaitu Bapak Adra Bomi. Untuk memperoleh data penunjang dalam penelitian ini wawancara juga dilakukan dengan pendamping desa di Nagari Muaro Kiawai yaitu Bapak Hasdim, S.Pd.

dan Ibu Merlinda Agustini, S.Si, A.Pt., M. Kes. Yang merupakan Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Sumatera Barat.

b. Studi pustaka/dokumen

Studi pustaka/dokumen adalah kegiatan menelusuri, memeriksa, mengaji data-data sekunder baik data sekunder yang bersifat pribadi seperti buku maupun data sekunder yang bersifat publik.¹³ Data sekunder yang bersifat publik dan menjadi bahan hukum primer seperti peraturan perundang undangan di unduh melalui *website* pemerintah. Bahan hukum sekunder berupa karya tulis ilmiah para sarjana, jurnal, hasil penelitian, buku elektronik yang didapatkan dengan mengunduhnya pada *website*. Sementara untuk bahan hukum sekunder berupa buku hukum konvensional diperoleh dari koleksi penulis maupun melalui kunjungan ke pustakaan pada Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas . Bahan hukum tersier berupa kamus dikunjungi secara online. Serta bahan non hukum berupa buku interdisipliner hukum didapatkan dari koleksi pribadi penulis dan melalui unduhan dalam bentuk buku elektronik.

6. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan pengolahan. Pengolahan yang dimaksud ialah melalui *editing* berupa pemeriksaan data yang diperoleh baik mengenai kelengkapan, kejelasan,

¹³ *Ibid.*, Hlm., 217.

relevansinya sesuai topik penelitian guna melanjutkan menuju proses analisis data.

b. Analisis data

Analisis data berarti melakukan telaah terhadap data yang telah diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dalam objek penelitian sehingga didapati hasil dan kesimpulan. Data yang ada dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yakni penganalisaan yang menghasilkan gambaran dengan kata-kata atas suatu temuan.¹⁴ Selain bersifat deskriptif, analisis data dalam penelitian ini juga bersifat evaluatif yaitu memberikan penilaian dari hasil penelitian.



¹⁴ Muhaimin, 2020, *Op.cit.*, Hlm., 127.